



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 159 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V huruf D angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Rekening Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekening Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Nomor Rekening yang telah dikhususkan sebagai Sarana Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Dana Non Kapitasi pada FKTP masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 159 / 2025

TANGGAL : 9 Mei 2025

**TENTANG : PENETAPAN REKENING DANA KAPITASI DAN
NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

**REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA FKTP	NO REKENING GIRO	BANK
1.	PUSKESMAS BARU	200.0102.00002-0	BANK KALTENG
2.	PUSKESMAS SABABILAH	200.0102.00002-1	BANK KALTENG
3.	PUSKESMAS KALAHIEN	200.0102.00001-6	BANK KALTENG
4.	PUSKESMAS TABAK KANILAN	200.0102.00001-9	BANK KALTENG
5.	PUSKESMAS PATAS I	200.0102.00001-1	BANK KALTENG
6.	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE	200.0102.00001-7	BANK KALTENG
7.	PUSKESMAS PENDANG	200.0102.00000-1	BANK KALTENG
8.	PUSKESMAS BABAI	200.0102.00001-4	BANK KALTENG
9.	PUSKESMAS BANGKUANG	200.0102.00001-8	BANK KALTENG
10.	PUSKESMAS MENGKATIP	200.0102.00002-3	BANK KALTENG
11.	PUSKESMAS JENAMAS	200.0102.00002-4	BANK KALTENG

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RATA SAMSURI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 159 / 2025
TANGGAL : 9 Mei 2025
TENTANG : PENETAPAN REKENING DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

REKENING DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA FKTP	NO REKENING GIRO	BANK
1.	PUSKESMAS BARU	803702611	BNI
2.	PUSKESMAS SABABILAH	0303-01-007212-53-7	BRI
3.	PUSKESMAS KALAHIEN	200.0102.00323-3	BANK KALTENG
4.	PUSKESMAS TABAK KANILAN	0303-01-007172-53-3	BRI
5.	PUSKESMAS PATAS I	203.0202.00272-1	BANK KALTENG
6.	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE	203.0102.00060-3	BANK KALTENG
7.	PUSKESMAS PENDANG	200.0102.00313-0	BANK KALTENG
8.	PUSKESMAS BABAI	200.0102.00324-4	BANK KALTENG
9.	PUSKESMAS BANGKUANG	200.0102.00315-2	BANK KALTENG
10.	PUSKESMAS MENGKATIP	200.0102.00314-1	BANK KALTENG
11.	PUSKESMAS JENAMAS	200.0102.00311-5	BANK KALTENG


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI